



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA KOTA MOJOKERTO

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Sistem Informasi dan Telematika Kota Mojokerto yang terpadu perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi yang akurat, aktual dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Propinsi Jawa timur .

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA KOTA MOJOKERTO.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
2. Kota adalah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
6. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Mojokerto ;
7. Dinas Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Mojokerto ;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Kota adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ;
9. E-Government (Electronic Government) adalah system pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT/ Information and Communication Technology) berbasis internet/intranet untuk memberikan akses pelayanan Pemerintah kepada Pemerintah, Pemerintah kepada kalangan Bisnis, Pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan secara elektronik ;
10. Instansi Internal adalah Instansi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
11. Instansi Eksternal adalah Instansi diluar lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
12. Pusat Data Kota adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan data secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota dan masyarakat ;
13. Data adalah suatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu ;

14. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan ;
15. sistem informasi adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengorganisasi data untuk menyediakan informasi ;
16. Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) adalah merupakan sinergi antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan Instansi Pemerintah dalam rangka otomatisasi pelayanan umum ;
17. Teknologi Informasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi ;
18. Aplikasi adalah suatu piranti lunak yang mengaplikasikan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat ;
19. Website adalah sekumpulan informasi yang mencakup grafis, suara, animasi dan efek khusus lain sebagai tambahan pada teks dan bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lain ;
20. Data Internal adalah data yang dibutuhkan Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
21. Data untuk masyarakat adalah data yang disediakan untuk kepentingan masyarakat ;
22. Sistem Informasi dan telematika meliputi Sistem Web, Program Aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras serta perangkat jaringan informasi.

## BAB II

### TUJUAN DAN SARAN

#### Pasal 2

Tujuan Sistem Informasi dan Telematika adalah untuk menyediakan data dan informasi secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan dunia usaha dan pelayanan umum ;

#### Pasal 3

Sasaran sistem informasi dan telematika sebagai berikut :

- a. Terbentuknya dan terpeliharanya pusat data Kota dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kota serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat ;
- b. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan telematika ;

- c. Tersedia infra struktur teknologi informasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan antar instansi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota dan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Masyarakat untuk mendukung terwujudnya E-Government.

### BAB III

## POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA

### Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika mencakup :

1. Pengorganisasian ;
2. Pembangunan dan Pengembangan ;
3. Pelaksanaan ;
4. Koordinasi ;
5. Evaluasi ;
6. Pembiayaan ;

#### Bagian Pertama

#### Pengorganisasian

### Pasal 5

- (1). Sistem Informasi dan Telematika diselenggarakan oleh Instansi Perangkat Daerah ;
- (2). Hasil dari pelaksanaan sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data dan informasi untuk kebutuhan internal kota dan untuk kebutuhan masyarakat luas ;
- (3). Pembangunan dan pengembangan teknologi sistem Informasi dan telematika dilaksanakan oleh Instansi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- (4). Pengumpulan dan pengolahan data di bidang perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota ;
- (5). Kerangka isi sistem informasi dan telematika dikembangkan oleh Instansi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi.

#### Bagian Kedua

#### Pembangunan dan Pengembangan

### Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi telematika mencakup :

- a. Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data ;

- b. Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika ;
- c. Tenaga pelaksana .

#### Pasal 7

- (1). Perangkat lunak computer, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di setiap Instansi Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan sistem informasi dan telematika ;
- (2). Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Instansi Perangkat Daerah harus dapat berkomunikasi dan menjamin kompatibilitas antar sistem.

#### Pasal 8

- (1). Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika di setiap Instansi Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
- (2). Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi Pusat Data Kota ;
- (3). Dalam keadaan tertentu Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat memberi bantuan teknis pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika yang dilaksanakan oleh Instansi Perangkat Daerah ;

#### Pasal 9

Pendidikan dan Pelatihan serta pembinaan teknis bagi tenaga pelaksana dilingkungan Pemerintah Kota dalam bidang sistem informasi dan telematika dapat diselenggarakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota dan atau dapat dikoordinasikan dengan Instansi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan masalah tersebut sesuai dengan kualifikasi kebutuhan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1). Pelaksanaan sistem informasi dan telematika meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data ;
- (2). Instansi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Instansi, Eksternal dan masyarakat ;
- (3). Pertukaran data dan informasi, dalam rangka pelaksanaan sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui jaringan komunikasi pusat data kota .

## Pasal 11

- (1). Instansi Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan data kebutuhan internal kota kepada Walikota secara berkala dan atau insidentil melalui Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota dapat dengan menggunakan media intranet atau media yang lain ;
- (2). Instansi Perangkat Daerah Berkewajiban menyampaikan indikator mikro dan makro pembangunan kepada Walikota baik secara berkala maupun insidentil melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota ;
- (3). Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam penyampaian data sebagai bahan informasi untuk masyarakat dengan Dinas Informasi dan Komunikasi ;
- (4). Tehnis pelaksanaan situs Web [www.mojokerto.go.id](http://www.mojokerto.go.id) dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota ;

## Bagian Keempat

## Koordinasi

## Pasal 12

Untuk Terciptanya kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan sistem informasi dan telematika, dapat dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga/Badan dan Instansi terkait .

## Bagian Kelima

## Evaluasi

## Pasal 13

Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan telematika, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota dan Dinas Informasi dan Komunikasi serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota berkewajiban melakukan evaluasi berkala dan melaporkan kepada Walikota .

## Bagian Keenam

## Pembiayaan

## Pasal 14

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem Informasi dan Telematika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota .

## Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal **15 Agustus 2006**


WALIKOTA MOJOKERTO



Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal **15 Agustus 2006**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



Ir. SUYITNO, Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 846

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 8/G**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007